



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Lawu No 369 Cangakan Telepon (0271) 495041 Fax.494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 577

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1/194 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS TATA RIAS
PENGANTIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEKAR WAHYU KINASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca** :
1. Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Sekar Wahyu Kinasih Nomor : 001/SWK/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional LKP;
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Karanganyar Nomor : 420/062/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 420.3/4.1632.4 /2020 tanggal 11 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Tata Rias Lembaga Kursus dan Pelatihan Sekar Wahyu Kinasih;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dalam bentuk Kursus Tata Rias Pengantin maka, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Tata Rias Lembaga Kursus dan Pelatihan Sekar Wahyu Kinasih;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Standar Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Sekar Wahyu Kinasih
Jenis Kursus : Tata Rias Pengantin
Pimpinan : Wahyuningsih, S. Pd
Alamat : Tegalasri RT 03/ 07 Kel. Bejen,
Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku mulai dari 14 September 2020 sampai dengan 14 September 2021.
- KETIGA** : Dalam kegiatannya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sekar Wahyu Kinasih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
a. wajib menyelenggarakan pendidikan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
b. wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila Lembaga Kursus dan Pelatihan melanggar atau menyalahgunakan izin, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi:
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pencabutan izin sementara.
d. Pencabutan izin penyelenggaraan lembaga secara permanen.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Karanganyar;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Karanganyar;